

PERAN AHLI JIWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

Y.A. Triana Ohoiwutun
Fakultas Hukum Universitas Jember
email: trianaohoiwutun@unej.ac.id

Fiska Maulidian Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jember
email: fiska.fh@unej.ac.id

Samsudi
Fakultas Hukum Universitas Jember
email: samsudiborju.fh@unej.ac.id

Ari Dewanto
Mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum Universitas Jember
email: aridewanto2201@gmail.com

disampaikan 15/12/2020 – di-review 29/5/2021 – diterima 22/5/2022
DOI: 10.25123/vej.v8i1.4443

Abstract

Domestic psychic violence can be experienced by everyone, including children, wives, husbands, and others. As a material offense on domestic psychic violence, the elements resulting from psychological trauma must be proven. Therefore, the intervention of forensic psychologists and forensic psychiatrists is very important in cases of domestic psychic violence. The differences in the competence of psychologists and psychiatrists as well as the prospective roles of both professions in proving cases are the focus of the problems being studied. A normative legal research method with descriptive qualitative data analysis was employed in this research. The results showed that the existence of forensic psychologists and forensic psychiatrists is very important for finding material truths that can be scientifically tested in cases of domestic psychic violence. As evidence for letters and/or expert reports, the assessment results of forensic psychologists and forensic psychiatrists have accurate evidentiary value in forming a judge's conviction. This paper ends with a recommendation that as a form of protection for domestic violence victims, the role of psychologists and/or psychiatrists should be optimized, both in the pre-adjudication, and adjudication phases. In addition, considering the balanced position between psychologists and psychiatrists in law enforcement, this should not create jealousy and unhealthy competition between the two professions.

Keywords:

Psychiatrist; proving a crime; psychological domestic violence

Abstrak

Tindakan KDRT dapat dialami oleh setiap orang, baik anak, isteri, suami maupun orang lain. Sebagai delik materiil tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga, mensyaratkan adanya unsur akibat *trauma psikis* haruslah dapat dibuktikan. Untuk itu, intervensi psikolog forensik dan psikiater forensik sangatlah penting dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Adanya perbedaan kompetensi profesi psikolog dan psikiater, dan prospektif peran kedua profesi tersebut dalam pembuktian perkara, merupakan fokus permasalahan yang dikaji. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari kajian

menunjukkan hasil, bahwa keberadaan psikolog forensik dan psikiater forensik sangat penting untuk tujuan penemuan kebenaran materiil yang dapat diuji secara ilmiah dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Sebagai alat bukti surat dan/atau keterangan ahli, hasil asesmen psikolog forensik dan psikiater forensik mempunyai nilai pembuktian akurat dalam membentuk keyakinan hakim. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi, bahwa sebagai wujud perlindungan terhadap korban KDRT seyogianya peran psikolog dan/atau psikiater dapat dioptimalkan, dalam fase pra-ajudikasi dan adjudikasi, dan mengingat posisi yang seimbang antara profesi psikolog dan psikiater dalam penegakan hukum seyogianya tidak menimbulkan kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat di antara kedua profesi ahli jiwa tersebut.

Kata kunci:

ahli jiwa; pembuktian tindak pidana; kekerasan psikis dalam rumah tangga

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan di Indonesia. Dalam konsiderannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) menentukan, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT), adalah salah satu dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang merupakan salah satu dari bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Bertolak dari konsideran UU PKDRT, mengkaji masalah KDRT sama halnya dengan kepedulian terhadap martabat manusia dan kemanusiaan.

KDRT menurut Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, *ratio legis* pembentukan UU PKDRT fokus perlindungan diutamakan pada perempuan yang rentan menjadi korban. Menurut Harkristuti Harkrisnowo,¹ *domestic violence* atau KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dialami sebagian perempuan, yang terjadi bukan hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Merujuk pada UU PKDRT dan pendapat Harkrisnowo, meskipun perempuan diutamakan dalam

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic Violence* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1, No. 4, Juli 2004, hlm. 711.

perlindungan KDRT, namun demikian perlindungan juga diberikan pada setiap orang atau dapat dikatakan, bahwa setiap orang (bukan hanya perempuan) berpotensi pula menjadi korban KDRT dan berhak mendapatkan perlindungan.

Bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan adalah kekerasan dalam bentuk apapun, dan dilakukan dengan motif apapun.² UU PKDRT, khususnya Pasal 5 memformulasikan bentuk tindakan KDRT meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Tindakan KDRT, menimbulkan akibat, baik dari segi fisik, mental, maupun seksual yang bersifat signifikan;³ di samping dampak lain yang ditimbulkannya. Dampak dari kekerasan terhadap korban itulah yang harus dapat dibuktikan kebenarannya dalam menakar kesalahan pelaku; dan penulisan ini mencoba menguraikan peran ahli jiwa, yaitu psikolog dan psikiater dalam pembuktian perkara tindakan KDRT.

Dari aspek hukum pidana, formulasi bentuk tindakan KDRT membawa konsekuensi yuridis di dalam pembuktian. Secara fisik, dampak tindakan KDRT adalah adanya akibat pada luka fisik dan rasa sakit, yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan kedokteran forensik; sedangkan dampak psikis dapat dibuktikan melalui pemeriksaan psikologi forensik dan/atau psikiatri forensik. Dalam praktiknya peranan kedua ahli jiwa tersebut menduduki posisi yang sama penting, namun demikian, eksistensinya belum banyak dipahami.

Dari aspek mental atau psikis, Krahe menyatakan, bahwa korban KDRT berpotensi mengalami depresi, stress, serta trauma yang berpeluang berlangsung dalam waktu lama, dan semakin memburuk apabila tidak segera diatasi.⁴ Dari aspek hukum pidana, korban KDRT yang berpotensi mengalami depresi, stress dan trauma memerlukan penjelasan ahli jiwa yang penting bagi hakim untuk menilai kesalahan pelaku dan pembuktian perkara.

² Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hlm. 39.

³ Zikra Zikra, Chronotherapy untuk Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 20.

⁴ Id

Penulisan ini mengambil sisi strategis khususnya fungsionalisasi peran ahli jiwa, baik psikolog maupun psikiater dalam penanganan kasus KDRT dengan perspektif kajian hukum pidana. Psikologi forensik (*forensic psychology*), merupakan cabang dari psikologi dalam menyiapkan informasi untuk kepentingan pengadilan (psikologi di dalam pengadilan);⁵ sedangkan psikologi forensik menurut Kamus Psikologi, ruang lingkupnya membahas psikologi hukum, pengadilan, dan prosedur yang sah menurut undang-undang dan hukum, khususnya membahas sifat pembuktian dan dapatnya pembuktian tersebut dipercayai.⁶ Sementara psikiatri forensik (*forensic psychiatry*),⁷ psikiatri⁸ yang mempelajari segi hukum pada kelainan jiwa. Merujuk pada ruang lingkup psikologi forensik dan psikiatri forensik, secara keilmuan ada korelasi antara proses penegakan hukum dengan psikologi dan psikiatri.

Penulisan mengenai korelasi antara hukum dengan eksistensi keterangan ahli jiwa dalam hubungannya dengan tindakan KDRT belum banyak ditulis dalam jurnal maupun referensi lain. Secara spesifik penulis belum menemukan tulisan yang menguraikan secara komprehensif mengenai urgensi peran ahli jiwa dalam pembuktian tindakan KDRT.⁹ Dari penelusuran penulis, telah ada tulisan yang

⁵ Id

⁶ C.P. Chaplin (penerjemah Kartini Kartono), Kamus Lengkap Psikologi, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 197.

⁷ Difa Danis, Kamus Istilah Kedokteran, Gita Media Press, Jakarta, tth, hlm. 524.

⁸ Psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan penyakit jiwa, Id.

⁹ Ada 3 (tiga) tulisan yang penulis temukan yang menguraikan permasalahan psikologi forensik dan psikiatri forensik atau eksistensi ahli jiwa dalam proses hukum dengan sudut kajian yang berbeda, yaitu: pertama, tulisan yang menguraikan mengenai aplikasi forensik dalam perspektif psikologi, menjelaskan mengenai peran psikolog forensik dalam proses hukum pada umumnya (Hamdi Muluk, Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi, Jurnal Sositoteknologi Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013, hlm 338-391); kedua, tulisan mengenai peranan psikologi forensik dalam menguraikan relevansi antara *metode lie detection* dalam mengungkap kasus-kasus pembunuhan berencana (Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP), Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 1-15); dan Ketiga, tulisan yang menguraikan tentang pentingnya keterangan ahli jiwa dalam pembuktian kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga dengan fokus analisis Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj (Y. A. Triana Ohoiwutun & Surjanti, Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018, hlm. 327 - 345).

membahas mengenai peran psikologi forensik dalam relevansinya dengan *metode lie detection* dalam mengungkap kasus kematian. Di samping itu, telah ada tulisan mengenai urgensi keterangan ahli jiwa dalam kasus KDRT yang berbasis pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan tulisan terdahulu, tulisan ini secara komprehensif menguraikan urgensi peran ahli jiwa yaitu psikolog dan/atau psikiater dalam pembuktian perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Keberadaan ahli jiwa dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga, menjadikan kehadiran psikolog dan/atau psikiater berada pada posisi tawar (*bargaining position*) tinggi. Fungsionalisasi psikolog forensik dan psikiater forensik dalam penegakan hukum pidana bergantung pada pilihan aparat penegak hukum *in concreto*, dan dalam pemeriksaan perkara tindakan KDRT pilihan ahli bergantung pada karakteristik kasusnya, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Dokter, psikiater, dan psikolog pada beberapa kasus KDRT dilibatkan dalam pemeriksaan perkara sejak dalam tahap penyelidikan dan penyidikan; khusus terkait kekerasan psikis, baik psikiater maupun psikolog dilibatkan dalam “menilai” ada atau tidaknya KDRT.

Kompetensi psikolog dan/atau psikiater dalam proses hukum yang melahirkan psikologi forensik dan psikiatri forensik serta implikasinya dalam tindakan KDRT merupakan fokus kajian tulisan ini. Untuk itu, penulis mencoba mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Kng (selanjutnya disebut Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng) yang menghadirkan psikiater dalam pemeriksaan perkara; dan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Kng (selanjutnya disebut Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng) yang menghadirkan psikolog dalam proses pembuktian perkara.

Dalam beberapa kasus KDRT, ada atau tidaknya psikolog atau psikiater sebagai ahli jiwa, memang tidak menjadikan terdakwa bebas, apabila fakta di persidangan dapat dibuktikan, bahwa terdakwa bersalah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie*.

Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP, hakim memiliki kekuasaan absolut untuk menilai dan memutus perkara. Dalam hal hakim memutuskan terdakwa bersalah haruslah berdasarkan minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Keterangan ahli jiwa dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga pada hakikatnya mempunyai nilai penting di dalam pembuktian perkara. Namun demikian, tidak adanya keterangan ahli jiwa dalam pembuktian perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan fenomena tersendiri dalam praktik penegakan hukum yang patut dikaji. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Gst (selanjutnya disebut Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst) dipilih sebagai bahan kajian pemeriksaan kasus tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga tanpa keterangan ahli jiwa.

Adapun fokus permasalahan yang dikaji mengenai urgensi peran ahli jiwa dalam pembuktian perkara kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Fokus pertama dalam penulisan ini membahas urgensi peran ahli jiwa dalam pembuktian perkara yang menduduki posisi penting dalam delik materiil, karena akibat perbuatan terdakwa merupakan unsur delik yang harus dibuktikan di pengadilan. Fokus penulisan kedua membahas mengenai eksistensi keterangan ahli jiwa dan implikasinya dalam pembuktian tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pada pembahasan kedua diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran psikolog dan psikiater sebagai ahli jiwa dalam penegakan hukum kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Penulisan ini berbasis pada model penelitian hukum normatif, dengan fokus kajian penerapan hukum UU PKDRT dalam praktik penegakan hukum tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kajian penulisan berbasis pada aturan atau norma hukum yang meliputi KUHAP, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut UU Keswa), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut PP No. 4 Th 2006), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan

Hukum (selanjutnya disebut Permenkes No. 77 Th 2015); dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (selanjutnya disebut Permenkes No. 45 Th 2017). Di samping itu, kajian merujuk pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng dan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng.

Ketiga putusan pengadilan yang memiliki karakter berbeda dalam proses pemeriksaan perkara, dianalisis, disandingkan dan dibandingkan berdasarkan UU PKDRT, KUHAP dan beberapa peraturan perundangan lain yang terkait. Ketiga putusan perkara yang dipilih telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memiliki sifat *autoritatif*. Ketiga putusan pengadilan tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan *ratio decidendi* hakim di dalam memutus perkara. Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan menjelaskan pentingnya intervensi ahli jiwa dalam pembuktian perkara untuk tujuan penemuan kebenaran materiil dalam setiap pemeriksaan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Urgensi Intervensi Ahli Jiwa dalam Kasus Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Fokus perlindungan dan kepentingan hukum yang dituju di dalam hukum pidana meliputi kepentingan hukum negara (*staatersebelangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), serta kepentingan hukum perorangan (*individuele belangen*). Dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan KDRT kepentingan negara adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum perorangan, dan juga kepentingan hukum masyarakat, khususnya keluarga. Menurut pandangan masyarakat Indonesia yang belum tergoyahkan hingga saat ini, bahwa keluarga adalah institusi dasar yang berperan penting di dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.¹⁰ Bertolak pada pentingnya peran keluarga, dengan kata lain dapat dikatakan pencegahan tindakan KDRT secara holistik pada hakikatnya berkorelasi dengan

¹⁰ Amorisa Wiratri, Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 22.

perlindungan keluarga sebagai basis terbentuknya karakter dan kepribadian anak generasi penerus bangsa.

Hukum pidana adalah hukumnya suatu perbuatan, dalam formulasi hukumnya antara lain membedakan 2 (dua) jenis delik, yaitu delik formil dan delik materiil. Perbedaan jenis delik di dalam hukum pidana memiliki konsekuensi yuridis di dalam pembuktian perkara. Menurut Eddy O.S. Hiariej,¹¹ delik formil merupakan delik yang menitikberatkan pada tindakan; dan delik materiil merupakan delik yang menitikberatkan pada akibat. Teori hubungan kausalitas atau *de leer van de causaliteit* menurut Hiariej,¹² sangat penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana untuk delik yang diformulasikan secara materiil, dikarenakan adanya akibat yang ditimbulkan itulah yang merupakan unsur delik". Dapat dikatakan, dalam menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana, adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa yang berakibat tertentu yang dilarang undang-undang haruslah dapat dibuktikan dalam delik yang diformulasikan secara materiil.

Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT diformulasikan sebagai delik materiil tercermin dari formulasinya, "adanya akibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga". Adanya akibat yang dilarang itulah yang harus dibuktikan dalam perkara kasus tindakan KDRT. Dalam implementasinya, tidak setiap kasus perkara tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga melibatkan ahli jiwa, baik psikolog forensik maupun psikiater forensik dalam pembuktian perkara. Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst tanggal 20 Mei 2015 yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dengan terdakwa suami yang melakukan kekerasan psikis terhadap isterinya merupakan kasus yang menarik untuk dicermati. Memang, hakim tidak keliru memutuskan perkara berdasarkan 2 (dua) alat bukti, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Penuntut umum dalam proses pembuktian telah membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan; dan putusan hakim telah merepresentasikan batas

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 136.

¹² Id hlm. 166.

minimal alat bukti sebagaimana ditetapkan KUHP, namun demikian tujuan penemuan kebenaran materiil yang merujuk pada adanya akibat kekerasan psikis yang dialami korban tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.

Bentuk dakwaan alternatif, dipilih oleh penuntut umum dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, yaitu dakwaan pertama Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT atau dakwaan kedua Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pembuktian hukum pidana berlaku prinsip fundamental *actori incumbit onus probandi, actore non probante, reus absolvitur*, artinya siapa yang menuntut maka dia yang diwajibkan untuk membuktikannya, dan apabila dia tidak mampu membuktikan, konsekuensinya terdakwa haruslah dibebaskan.¹³ Dari fakta yang terbukti di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga seperti ditentukan di dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT.

Pasal 7 UU PKDRT sebagai delik materiil memformulasikan ruang lingkup akibat perbuatan kekerasan psikis meliputi: adanya perbuatan yang berakibat pada rasa ketakutan, rasa percaya diri yang hilang, tidak adanya kemampuan dalam bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang. Sebagai delik yang diformulasikan secara materiil, dalam pembuktian perkara, setidaknya harus dibuktikan secara alternatif dan/atau kumulatif, mengenai adanya akibat yang berupa ketakutan, rasa percaya diri yang hilang, tidak ada kemampuan untuk bertindak, perasaan yang tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat yang dialami korban. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, apabila unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum tidak dapat dibuktikan (*actore non probante*), maka konsekuensinya terdakwa haruslah dibebaskan (*reus absolvitur*).¹⁴ Dengan diputuskannya terdakwa bersalah berdasarkan ketentuan pasal yang didakwakan, berarti penuntut umum mampu membuktikan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan.

Dari fakta yang terungkap di persidangan, dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah karena

¹³ Id hlm. 248.

¹⁴ Id hlm. 248-249.

melakukan tindakan kekerasan psikis berdasarkan keterangan para saksi fakta dan terdakwa. Keterangan saksi dan terdakwa membenarkan adanya perbuatan kekerasan psikis tersebut. Dari aspek psikologi, unsur psikis menurut Kamus Psikologi, berdimensi kepribadian, dan *trauma psikis*, adalah istilah umum yang digunakan untuk pengalaman psikologis yang menyakitkan, yang berimplikasi pada pengaruh pengalaman yang bertahan lama serta mengganggu fungsi-fungsi yang normal.¹⁵ Kebenaran materiil adalah muara akhir dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, dan dalam kekerasan psikis adanya *trauma psikis* seharusnya dapat dinilai atau setidaknya ditentukan secara ilmiah oleh ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater. Adanya akibat kekerasan psikis yang dapat dijelaskan oleh ahlinya, menjadikan putusan hakim lebih berwibawa dan objektif yang secara rasional dapat diterima kebenarannya.

Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst menarik apabila disandingkan dengan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng yang memutuskan perkara tindakan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga oleh seorang isteri terhadap suaminya. Dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU PKDRT; dan hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pusat Psikologis Terapan PPT-Sancita Nomor: 004/PPT-Sancita/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, yang kemudian dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan. Dalam keterangannya, psikolog menyebutkan, bahwa: "kondisi saksi korban untuk dapat menyelesaikan permasalahannya membutuhkan terapi konseling; saksi korban mengalami goncangan psikologis saat mengetahui fakta bahwa terdakwa (istri saksi korban) sudah menikah siri; saksi korban mengalami depresi kehilangan motivasi apapun, tampak kehilangan harga diri, kepercayaan diri dan kekuatan sehingga merasa tidak berdaya; dan nampak emosi agitasi keinginan untuk

¹⁵ Reber A.S. & Reber E.S. (Penerjemah Yudi Santoso), Kamus Psikologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 764.

melawan, mengalami *mental blocking* yang berpengaruh pada keberfungsian sehari-hari”.

Alat bukti surat keterangan psikologis dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng kemudian diperkuat dengan keterangan ahli psikolog di persidangan. Hasil pemeriksaan psikolog forensik yang pada intinya menjelaskan, bahwa: dikarenakan perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami depresi, kehilangan harga diri dan kepercayaan diri serta korban mengalami emosi agitasi, dan mengalami *mental blocking*. Adanya keterangan ahli psikolog forensik tersebut, mengindikasikan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang undang-undang, yaitu timbulnya penderitaan psikis korban. Keterangan yang berbasis pada pemeriksaan ahli psikolog forensik menunjukkan bahwa kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; yang secara tidak langsung kebenarannya memenuhi syarat tercapainya tujuan penemuan kebenaran materiil di dalam pemeriksaan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Ratio decidendi hakim pada Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng, yang dalam pertimbangannya menyatakan: berdasarkan hasil diagnosis psikolog bahwa korban mengalami goncangan psikologis dan depresi yang disebabkan perbuatan terdakwa, menunjukkan adanya keyakinan hakim yang dilandasi pada keterangan ahli jiwa dalam menilai dan menentukan adanya kesalahan terdakwa. Hal ini berbeda dengan Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, di mana *ratio decidendi* hakim berbasis pada keterangan para saksi dan terdakwa, yang dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa: terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang didasarkan pada keterangan saksi dan korban, yang berakibat pada rasa ketakutan korban.

Apabila merujuk pada kasus posisi Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, kekerasan psikis yang dialami korban disebabkan karena perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, namun demikian, kekerasan fisik yang berakibat secara psikis tidak dapat dijelaskan, karena tidak adanya ahli jiwa. Atau dapat dikatakan, bahwa kebenaran ilmiah adanya hubungan kausal kekerasan

fisik yang dilakukan oleh terdakwa yang berakibat secara psikis pada korban tidak dapat dijelaskan dan diuraikan dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst.

Adanya Surat Keterangan Pusat Psikologis Terapan PPT-Sancita Nomor: 004/PPT-Sancita/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng, dapat dipandang dari aspek lain, yaitu dakwaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum. Keberadaan dakwaan tunggal mengindikasikan adanya keyakinan kuat penuntut umum atas kesalahan terdakwa yang berbasis pada alat-alat bukti. Keberadaan dakwaan tunggal tersebut dapat disandingkan dengan Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst yang mana penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif Pasal 45 Ayat (1) UU PKDRT atau Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan satu dengan lainnya; menurut Andi Hamzah, dalam dakwaan alternatif, hakim dapat memilih dakwaan mana yang terbukti dan hakim bebas untuk memilih, apabila yang terbukti dakwaan kedua, maka hakim tidak perlu memutuskan dakwaan pertama.¹⁶

Dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU PKDRT. Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst apabila merujuk pada Pasal 7 UU PKDRT adanya akibat kekerasan psikis, tidak dapat dibuktikan. Menurut hemat penulis, apabila perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan kekerasan fisik yang berdampak pada timbulnya trauma psikis, maka seharusnya perbuatan terdakwa didakwa berdasarkan perbuatan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis dalam rumah tangga. Rationya, sebagai delik yang diformulasikan secara materiil, adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang merupakan unsur esensial delik yang harus dibuktikan. Dari aspek ilmu kedokteran forensik, kekerasan fisik dapat diuji kebenarannya melalui pemeriksaan kedokteran forensik yang berbasis pada perubahan kondisi tubuh

¹⁶ Gabrielle Aga Yudhistira, Aqsha Surgana, Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 99.

tertentu yang dikarenakan perbuatan terdakwa; sedangkan dari aspek ilmu jiwa, kekerasan psikis merupakan bagian dari trauma psikis dengan parameter yang hanya dapat dinilai dan ditentukan oleh ahli jiwa.

Trauma psikis dari perspektif psikologi menurut Roan, merupakan kecemasan yang hebat dan mendadak sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan seseorang yang melampaui batas kemampuan untuk bertahan, mengatasi atau menghindar.¹⁷ Di samping itu, korban KDRT sangat mungkin mengalami depresi dan gangguan mental lain, dan kekerasan yang dialaminya banyak berpengaruh terhadap kondisi psikisnya, yang dapat mengarah pada simptom depresi;¹⁸ dan kemungkinan berdampak psikis lain yang dapat dijelaskan oleh ahli jiwa. Rekomendasi psikiater untuk korban rutin berobat di poliklinik jiwa dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng dan rekomendasi psikolog untuk tindakan terapi konseling terhadap korban dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng mengindikasikan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan akibat yang dilarang dalam tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga, yaitu adanya trauma psikis atau penderitaan psikis sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 UU PKDRT.

Adanya akibat trauma psikis yang dapat dijelaskan oleh ahli jiwa inilah yang sebenarnya menjadi parameter penentu kesalahan terdakwa yang bermuara pada pertanggungjawaban pidana menurut UU PKDRT. Menurut hemat penulis, tidak adanya keterangan ahli jiwa dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana pemeriksaan perkara Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, memang tidak menjadikan terdakwa bebas, namun demikian *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tidak memenuhi tujuan pemeriksaan perkara pidana, yaitu penemuan kebenaran materiil atau kebenaran sejati.

Pengambilan putusan hakim yang berbasis pada intervensi psikolog forensik dan/atau psikiater forensik dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng dan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng, menjadikan putusan berbasis pada

¹⁷ Kusmawati Hatta, Trauma dan Pemulihannya Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami, Dakwah Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2016, hlm. 21.

¹⁸ Zikra Zikra, supra catatan no. 3 hlm. 22.

nilai-nilai ilmiah yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengambilan putusan hakim yang berbasis pada metode ilmiah, secara rasional lebih meningkatkan kualitas dan objektivitas putusan; di samping kewibawaan putusan karena didukung ilmu pengetahuan yang cukup.¹⁹ Oleh karena itu, peran psikolog dan/atau psikiater dalam kasus perkara KDRT, dapat dioptimalkan untuk kepentingan penegakan hukum, baik pada fase pra-ajudikasi maupun fase adjudikasi.

Eksistensi Keterangan Ahli Jiwa dan Implikasinya Dalam Pembuktian Perkara Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

UU PKDRT Pasal 5 memformulasikan bentuk tindakan KDRT meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Berhubungan dengan Pasal 8 ayat (5) PP No. 4 Th 2006, keberadaan dokter sangat penting dalam pembuktian perkara, baik dokter (umum) maupun dokter spesialis kejiwaan, bergantung pada bentuk tindakan KDRT yang terjadi dalam setiap kasus. Menurut hemat penulis, semua dokter, baik dokter umum maupun dokter ahli memiliki kompetensi dalam pemeriksaan setiap kasus tindakan KDRT bergantung pada “kebutuhan” kasus dan permasalahannya, dan psikolog klinis sebagai ahli jiwa juga memiliki posisi strategis dalam pembuktian perkara kasus-kasus KDRT, khususnya perbuatan pelaku yang berdampak secara psikologis terhadap korban.

Merujuk pada dampak psikologis pada korban KDRT, menurut hemat penulis, empat jenis KDRT, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga, memerlukan keterangan ahli jiwa, yaitu psikolog dan/atau psikiater. Pentingnya pemeriksaan kejiwaan terhadap korban, dikarenakan adanya hubungan yang istimewa antara pelaku dengan korban dalam lingkup rumah tangga. Keberadaan ahli jiwa berperan penting dalam pembuktian perkara. Kepentingan proses hukum untuk pembuktian perkara KDRT

¹⁹ Mila Karmila Adi, Hakim sebagai Pembentuk Hukum dalam Pandangan Pragmatis Realisme bagi Kebebasan Hakim Indonesia dalam Pengambilan Putusan, *Jurnal Hukum*, Vol 6. No. 12, 1999, 121 - 133, hlm. 132.

merupakan ranah psikologi forensik; sebagaimana dikemukakan oleh Adrianus Meliala,²⁰ bahwa psikologi forensik merupakan “segala bentuk penerapan psikologi dalam sistem hukum untuk tujuan membantu aparat penegak hukum dalam mencapai kebenaran hukum”. Di samping itu, pada proses peradilan pidana, tugas psikolog forensik membantu pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan.²¹ Sementara, sebagai saksi ahli psikiater forensik berperan dalam menentukan standar perawatan dan apa yang merupakan praktek psikiatri rata-rata.²²

Berbicara masalah saksi ahli dalam kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sebenarnya kompetensi ahli jiwa apakah yang dapat dilibatkan dalam pemeriksaan kasus perkaranya? Hal ini menarik untuk dicermati dalam praktik penegakan hukum yang memerlukan keterangan ahli jiwa dalam kasus-kasus tertentu, dan dalam proses penyidikan pilihan ahli jiwa yang berkompeten sepenuhnya terletak di tangan penyidik kepolisian. Apabila kita tilik Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng dan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng merupakan dua putusan perkara yang diputuskan oleh pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Kuningan dalam kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Dalam praktik penegakan hukum selama ini, baik psikolog forensik maupun psikiater forensik dilibatkan dalam kasus KDRT. Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng ahli jiwa yang dihadirkan adalah seorang psikiater; sedangkan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng menghadirkan psikolog. Kedua putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuningan tersebut mengindikasikan bahwa pilihan ahli jiwa, tidak membedakan kompetensi masing-masing ahli jiwa, dalam artian keterangan yang diberikan oleh psikolog maupun psikiater keduanya memiliki nilai di dalam pembuktian perkara.

²⁰ Adrianus Meliala, *Kontribusi Psikologi Dalam Dunia Peradilan: Dimana Dan Mau Kemana*, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences 2008, Vol. 1 No. 1, hlm. 57.

²¹ I Made Wiryadarma dan Benyamin Nikijuluw, *Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 185.

²² Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb, alih bahasa Widjaja Kusuma, *Kaplan-Sadock Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Binarupa Aksara, Tangerang, 2010, hlm. 909.

Pilihan ahli jiwa menjadi kewenangan penuh aparat penegak hukum di lapangan, menurut hemat penulis, dalam praktik penegakan hukum kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga memerlukan justifikasi keberadaan profesi psikolog dan psikiater sebagai ahli jiwa. Dengan demikian, semakin memperjelas kompetensi ahli jiwa dalam pembuktian tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Untuk itu, sebagai perbandingan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Eksistensi dan Kompetensi Psikolog Forensik dan Psikiater Forensik Korelasinya dengan Proses Pemeriksaan dan Pembuktian Perkara di Pengadilan dalam Kasus Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga

| No. | Keterangan | Putusan No. | Putusan No. |
|-----|--|---|--|
| | | 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng | 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng |
| 1 | Terdakwa | B bin A (suami) | EG binti J (isteri) |
| 2 | Korban | HR (istri terdakwa) | DN bin M (suami terdakwa) |
| 3 | Ahli jiwa | Psikiater | Psikolog |
| 4 | Bentuk dakwaan | alternatif kesatu Pasal 49 huruf a UU PKDRT atau kedua Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT | tunggal Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU PKDRT |
| 5 | Dakwaan yang terbukti | Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT | Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU PKDRT |
| 6 | Alat bukti | Keterangan saksi; keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. | Keterangan saksi; keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. |
| 7 | Keterangan tertulis pemeriksaan kejiwaan | Surat Keterangan Jiwa Nomor: 001/SKJ/10-2015/Kng tanggal 18 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.A, Sp. KJ, dengan hasil pemeriksaan: Klien menunjukkan gejala depresi derajat sedang yang disebabkan oleh perlakuan pasangannya (mantan suami) berupa perkataan yang menyakiti klien oleh karena perselisihan yang sering terjadi. | Surat Keterangan Pusat Psikologis Terapan "PPT-Sancita" Nomor: 004/PPT-Sancita/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang dibuat oleh konselor NN, Psi: klien (DN) telah melakukan konsultasi dan pemeriksaan psikologis; <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosis: goncangan psikologis dan depresi; - Dinamika psikologis: klien mengalami goncangan psikologis saat mengetahui istrinya sudah menikah siri; - Klien mengalami depresi kehilangan motivasi, kehilangan harga diri, kepercayaan diri dan kekuatan sehingga merasa tidak berdaya; - Nampak emosi agitasi keinginan untuk melawan, mengalami <i>mental blocking</i> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | yang berpengaruh pada keberfungsian sehari-hari. |
| 8 | Keterangan ahli jiwa di persidangan | <p>Keterangan psikiater:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korban tengah dalam keadaan depresi tingkat sedang disebabkan kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia dan dizolimi karena tidak diberi nafkah secara materi dan ditinggal nikah lagi oleh suaminya (Terdakwa) - Parameter depresi secara umum dibagi tiga yakni, depresi derajat ringan, depresi derajat sedang dan depresi derajat berat, ketiganya memiliki efek yang lain. Seseorang yang mengalami depresi derajat ringan, orang tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, tetapi ia hanya sering terdiam atau cenderung murung; - seseorang yang mengalami depresi derajat sedang orang tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari akan tetapi biasanya orang tersebut mengalami gangguan makan, tidur dan suasana hatinya sedih dan putus asa; sedangkan seseorang yang mengalami depresi derajat berat maka ia tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami gangguan makan, tidur dan sebagainya; - Ahli telah memberikan obat <i>deriflosetin</i> (obat anti depresi) sebanyak dua kali satu perhari dan <i>globasan</i> (obat anti cemas) dua kali setengah tablet perhari dan klien dianjurkan untuk rutin berobat teratur di poliklinik jiwa untuk mengatasi depresinya; - Ahli menerangkan masa penyembuhan depresi derajat sedang rata-rata sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan; | <p>Keterangan psikolog konselor NN, Psi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahli pernah memeriksa DN pada bulan Maret 2018, - DN menceritakan perasaannya yang diabaikan, tidak dihargai, hilang kepercayaan diri dan ada rasa emosi; - Pemeriksaan terhadap DN menggunakan 2 (dua) metode, yaitu wawancara/ interview dan metode grafis/proyeksi; - Dari tes proyeksi dan tes psikologi, dimana grafis menunjukkan bahwa DN <i>immobile</i>, artinya tidak mempunyai motivasi apapun, tidak bisa berpikir, ada <i>mental blocking</i> yang artinya DN tidak tahu harus berbuat apa; - ada sedikit gejala depresi, mulai ringan hingga berat; - Ahli menggunakan metode grafis dengan gambar; - Selain metode wawancara, juga menggunakan metode konservasi, dengan hasil tampak <i>mood</i> yang tidak enak, untuk dapat menyelesaikan permasalahan kondisi DN dibutuhkan terapi konseling; - tingkat kesembuhan seseorang tergantung dari kepribadiannya; - ada trauma masa lalu, dan guncangan psikologis saat mengetahui bahwa terdakwa (istri DN) sudah menikah siri; - DN mengalami depresi kehilangan motivasi, kehilangan harga diri, kepercayaan diri dan kekuatan sehingga merasa tidak berdaya; nampak emosi agitasi keinginan untuk melawan, mengalami <i>mental blocking</i> yang berpengaruh pada keberfungsian sehari-hari. |
| 9 | <i>Ratio decidendi</i> hakim dalam memutus perkara terkait | <ul style="list-style-type: none"> - untuk mengukur tingkat depresi korban maka berdasarkan Pasal 8 ayat 5 PP No. 4 Tahun 2006 menyebutkan yaitu “untuk | <ul style="list-style-type: none"> - klien (DN) telah melakukan konsultasi dan pemeriksaan psikologis yang dialaminya dengan Dinamika Psikologis: Klien mengalami guncangan |

| | | |
|----------------------|---|--|
| keterangan ahli jiwa | <p>kepentingan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang membuat <i>Visum et repertum</i> adalah dokter yang memeriksa korban atau <i>visum psychiatricum</i> yang dibuat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan hal tersebut, sudah patut dan tepat apabila majelis menggunakan <i>visum psychiatricum</i> yang dibuat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan psikis kepada korban; - berdasarkan Surat Keterangan Jiwa Nomor: 001/SKJ/10-2015/Kngn tanggal 18 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.A., Sp. KJ dengan hasil pemeriksaan: klien menunjukkan gejala depresi derajat sedang yang disebabkan oleh perlakuan pasangannya (mantan suami) berupa perkataan yang menyakiti oleh karena perselisihan yang sering terjadi. | <p>psikologis saat mengetahui fakta bahwa istrinya sudah menikah siri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengalami depresi kehilangan motivasi apapun, tampak kehilangan harga diri, kepercayaan diri dan kekuatan sehingga merasa tidak berdaya; - Nampak emosi agitasi keinginan untuk melawan, mengalami <i>mental blocking</i> yang berpengaruh pada keberfungsian sehari-hari; Mengalami <i>anxietas</i> (kecemasan) diakibatkan persoalan rumah tangganya yang mulai tampak pada pola tidur dan metabolisme tubuh; - hasil Diagnosis terhadap Saksi DN (suami/korban) mengalami: Goncangan Psikologis dan Depresi. |
|----------------------|---|--|

Sumber: Intisari Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng dan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng.

Merujuk pada Tabel 1, ada perbedaan prinsip hasil keterangan yang diberikan oleh psikolog dan psikiater, meskipun keduanya mempunyai nilai dalam pembuktian perkara kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuningan. Untuk memudahkan pemahaman dalam proses pembuktian kedua putusan tersebut berikut dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2: Perbedaan Keterangan Ahli Psikolog dengan Psikiater dalam Kasus KDRT

| No. | Keterangan | Psikiater | Psikolog |
|-----|------------------------|---|--|
| 1 | Dasar pemeriksaan ahli | Permintaan penyidik | Permintaan klien |
| 2 | Metode pemeriksaan | Wawancara psikiatri dan psikotes | metode grafis, wawancara, dan konservasi |
| 3 | Terapi terhadap korban | Farmakoterapi: obat <i>deriflozetin</i> dan <i>globasan</i> | Terapi konseling |

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| 4 | Regulasi yang mengaturnya | – UU Keswa; – PP No. 4 Th 2006; – Permenkes No. 77 Th 2015. | – UU Keswa; – Permenkes No. 45 Th 2017. |
|---|---------------------------|---|--|

Sumber: Intisari Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng dan peraturan perundangan terkait dengan pemeriksaan kejiwaan.

Merujuk pada Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng dan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng, tidak ada permasalahan terkait dengan kompetensi ahli jiwa yang berwenang melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan korban. Namun demikian, ada perbedaan dasar dalam pembuatan keterangan ahli jiwa untuk melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan korban. Pemeriksaan psikiater dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik; sedangkan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng berdasarkan permintaan klien.

Apabila merujuk pada KUHAP Pasal 133 ayat (1),²³ permintaan keterangan ahli kepada dokter tidak mengkualifikasikan permintaan keterangan ahli jiwa forensik atau psikiatri forensik, namun apabila merujuk pada Permenkes No. 77 Th 2015 permintaan surat keterangan kesehatan jiwa berdasarkan permintaan tertulis polisi sebagai penyidik berhubungan dengan perkara pidana. Mekanisme permintaan keterangan ahli terhadap dokter berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik berhubungan dengan syarat formil pembuatan *visum et repertum*, yang hasil pemeriksaannya merupakan alat bukti surat dalam perkara hukum.²⁴ Namun demikian, Permenkes No. 45 Th 2017 sebagai rujukan praktik penyelenggaraan psikolog klinis tidak menentukan mekanisme pemeriksaan psikolog untuk kepentingan penegakan hukum pidana.

Apabila dicermati, pemeriksaan kejiwaan dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng berdasarkan permintaan korban sebagai klien, dapat dikatakan, bahwa posisi terperiksa sebagai klien dan bukan sebagai korban tindak

²³ KUHAP Pasal 133 ayat (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

²⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 36.

pidana. Namun demikian, hasil pemeriksaan psikolog dijadikan *ratio decidendi* hakim di dalam memutus perkara, atau dapat dikatakan hasil pemeriksaan psikolog yang diberikan tidak didasarkan pada permintaan penyidik, mempunyai nilai di dalam pembuktian.

Dengan sistem *negatief wettelijk bewijs* yang memberikan kekuasaan absolut pada hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara, menurut hemat penulis, hakim dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng meyakini kebenaran keterangan psikolog secara materiil, meskipun secara formil tidak ada permintaan dari penyidik untuk dilakukannya pemeriksaan kejiwaan korban. Keyakinan hakim atas kebenaran keterangan psikolog mempunyai keabsahan dan kekuatan di dalam pembuktian perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga, oleh karena itu keterangan psikolog yang diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan di persidangan menjadi bagian dari *ratio decidendi* hakim.

Permenkes No. 45 Th 2017, menentukan psikolog klinis berwenang dalam melakukan intervensi dalam kasus hukum untuk memberikan asesmen. Untuk kepentingan hukum dalam kasus tindakan KDRT, bantuan pemeriksaan psikolog klinis dapat diberikan terhadap pelaku maupun korban, atau dapat dikatakan, dari aspek hukum, dalam kasus-kasus terkait dengan masalah kejiwaan, psikolog klinis berkompeten dalam menentukan kondisi psikologis seseorang, di samping permasalahan gangguan kejiwaan dan gangguan kepribadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan psikologis dan manifestasinya.²⁵ Merujuk pada Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng, keterangan psikolog dalam pembuktian kasus tindakan KDRT, tidak hanya bersifat komplementer, tetapi menduduki posisi strategis dan menentukan tentang ada atau tidaknya gangguan psikologis sebagai akibat dari tindakan KDRT.

²⁵ Menurut Permenkes No. 45 Th 2017 Pasal 17 ayat (1) Psikolog Klinis dalam menjalankan praktik profesinya, berwenang melakukan: a. pelaksanaan asesmen psikologi klinis; b. penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis; c. penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis; d. melakukan rujukan; dan e. pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis; ayat (2) pemeriksaan berkaitan dengan: a. kondisi psikologis; b. permasalahan atau gangguan psikologis; c. dinamika psikologis, intrapsikis, dan sosial penyebab gangguan psikologis; d. kepribadian dan gangguan kepribadian; e. potensi kemampuan psikologis dan manifestasinya; dan f. kepentingan hukum.

Dalam perannya sebagai ahli jiwa, ada limitasi intervensi psikolog klinis untuk kepentingan penegakan hukum. Intervensi psikolog klinis menurut Permenkes No. 45 Th 2017 Pasal 17 ayat (5) terbatas pada tindakan psikoedukasi, konseling, psikoterapi, dan rekomendasi intervensi. Psikolog klinis tidak berwenang dalam psikofarmakologi sebagaimana disebutkan pada Tabel 2. Kewenangan psikiater dalam psikofarmakologi yang membedakannya dengan psikolog klinis, oleh karena itu terapi konseling merupakan rekomendasi psikolog dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng.

Untuk kepentingan penyidikan, PP No. 4 Th 2006 Pasal 8 ayat (5) menyebutkan, bahwa: “tenaga kesehatan berwenang membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psichiatricum* atau membuat surat keterangan medis”. Penjelasan Pasal 8 ayat (5) PP No. 4 Th 2006, menyebutkan: dokter yang memeriksa korban berwenang membuat *visum et repertum* dan dokter spesialis kesehatan jiwa berwenang dalam pembuatan *visum et repertum psichiatricum*. Merujuk pada PP No. 4 Th 2006, dalam penanganan kasus KDRT, hanya dokterlah yang berwenang dalam pembuatan *visum et repertum* dan *visum et repertum psichiatricum*.

Terkait Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng, dalam hal hasil pemeriksaan psikiater, secara formil dan materiil telah memenuhi syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundangan, dalam artian secara formil, pemeriksaan psikiater didasarkan pada permintaan penyidik, dan secara materiil hasil pemeriksaan kejiwaan korban menunjukkan ada dampak psikologis yang disebabkan karena perbuatan terdakwa.²⁶ Adanya rekomendasi tindakan farmakoterapi, yaitu pemberian obat *deriflozetin* dan *globasan* terhadap korban, mengindikasikan bahwa ada dampak yang signifikan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng

²⁶ Menurut Permenkes No. 77 Th 2015 Pasal 3 ayat (2): untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana, ahli jiwa yang berkompeten, meliputi, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk tujuan menilai unsur-unsur: a. kemampuan terperiksa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya; b. dampak psikologis terperiksa korban tindak pidana; dan/atau c. kecakapan mental terperiksa dalam menjalani proses hukum; sedangkan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk penegakan hukum menurut Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa dengan diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa.

yang berbasis keterangan psikiater bersifat objektif dengan kualitas putusan yang baik dan berwibawa.

Merujuk pada peraturan perundangan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, dalam hal pembuktian tindakan KDRT oleh ahli jiwa, baik psikolog klinis maupun psikiater memiliki kedudukan yang sama. Hal ini sejalan dengan pemberian pelayanan kesehatan terhadap korban yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana ditentukan dalam UU PKDRT Pasal 21 ayat (1) huruf a, yaitu pemeriksaan korban oleh tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan standar profesinya, dalam hal ini standar profesi psikiater dan psikolog.

Syarat kesesuaian standar profesi tenaga kesehatan dalam penanganan korban KDRT berkorelasi dengan kompetensi yang berbeda (lihat Tabel 2 tentang Perbedaan Keterangan Ahli Psikolog Dengan Psikiater dalam Kasus KDRT) *in casu* berhubungan dengan metode pemeriksaan dan pemberian terapi terhadap korban. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban, UU PKDRT Pasal 21 ayat (1) huruf b meletakkan kewajiban bagi tenaga kesehatan, yang didasarkan pada permintaan penyidik kepolisian, untuk membuat laporan tertulis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan *visum et repertum* atau surat keterangan medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti atau mempunyai nilai dalam pembuktian perkara. Keterangan pemeriksaan kejiwaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 1, baik hasil pemeriksaan psikolog maupun psikiater mempunyai nilai dalam pembuktian yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli. Keterangan ahli jiwa yang bersifat ilmiah adalah basis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara dapat lebih diyakini kebenaran materilnya oleh semua pihak.

Penutup

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan dan pembahasan adalah sebagai berikut: pertama, kekerasan psikis dalam rumah tangga diformulasikan sebagai delik materil sehingga adanya unsur akibat *trauma psikis* dan penderitaan psikis haruslah dapat dijelaskan oleh ahli jiwa; dan eksistensi ahli jiwa, yaitu psikolog forensik atau psikiater forensik bersifat urgen

untuk tujuan penemuan kebenaran materiil. Kedua, keterangan ahli jiwa dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga, berimplikasi pada pengambilan putusan hakim yang bersifat objektif dalam pembuktian perkara, di samping adanya kewibawaan putusan karena dilandasi kebenaran materiil yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

Rekomendasi sebagai akhir tulisan ini adalah: pertama, mengingat relasi “istimewa” antara pelaku dengan korban dalam kasus KDRT, seyogianya aparat penegak hukum mengoptimalkan peran ahli jiwa dalam menangani setiap kasus perkara KDRT; kedua, kedudukan yang seimbang peran ahli jiwa, yaitu profesi psikolog dan psikiater seyogianya tidak menimbulkan kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat di antara kedua profesi tersebut dalam penegakan hukum KDRT.

Daftar Pustaka

Buku:

- C.P. Chaplin (penerjemah Kartini Kartono), Kamus Lengkap Psikologi, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Difa Danis, Kamus Istilah Kedokteran, Gita Media Press, Jakarta, tth.
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani dkk, Bahan Ajar Psikologi Forensik, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb, alih bahasa Widjaja Kusuma, Kaplan-Sadock Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis, Binarupa Aksara, Tangerang, 2010.
- Kusmawati Hatta, Trauma dan Pemulihannya Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami, Dakwah Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2016.
- Reber A.S. & Reber E.S. (Penerjemah Yudi Santoso), Kamus Psikologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016.

Jurnal dan Artikel:

- Adrianus Meliala, Kontribusi Psikologi Dalam Dunia Peradilan: Dimana Dan Mau Kemana, *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 2008, Vol. 1 No. 1.
- Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019.
- Amorisa Wiratri, Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
- Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017.
- Gabrielle Aga Yudhistira, Aqsha Surgana, Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung, *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 2, 2016.
- Hamdi Muluk, Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi, *Jurnal Sosioteknologi Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013*.
- Harkristuti Harkrisnowo, Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 4, Juli 2004.
- I Made Wiryana Darma dan Benyamin Nikijuluw, Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019.
- Mila Karmila Adi, Hakim sebagai Pembentuk Hukum dalam Pandangan Pragmatis Realisme bagi Kebebasan Hakim Indonesia dalam Pengambilan Putusan, *Jurnal Hukum*, Vol 6. No. 12, 1999.
- Y. A. Triana Ohoiwutun & Surjanti, Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018.
- Zikra Zikra, Chronotherapy untuk Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UU No, 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.